BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) secara konseptual merupakan sebuah paradigma pembangunan sosial yang menempatkan manusia bukan sekadar sebagai objek penerima manfaat (*passive beneficiaries*), melainkan sebagai subjek utama yang memiliki agensi dan kapasitas untuk menentukan arah kehidupannya sendiri, di mana secara etimologis istilah ini diserap dari bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berakar dari kata *power* atau daya yang bermakna kekuatan, kemampuan, maupun kekuasaan (Sugantha et al., 2022). Merriam-Webster dalam *Oxford English Dictionary* membagi pemaknaan *empowerment* ke dalam dua dimensi fundamental, yaitu *to give ability or enable to* (proses memberikan kemampuan atau memampukan individu dari kondisi ketiadaan daya) dan *to give power or authority to* (pemberian wewenang, kekuatan, atau legitimasi sosial-ekonomi) (Dr. Dedeh Maryani, 2019).

Dalam konteks ilmu kesejahteraan sosial, pemberdayaan diartikan sebagai proses multidimensional yang berfokus pada peningkatan otonomi, kapasitas diri, daya tawar (*bargaining power*), dan kemandirian masyarakat rentan (*vulnerable groups*) agar mereka memiliki kontrol penuh dalam mengambil keputusan strategis guna mengatasi tantangan serta hambatan struktural yang melingkupi kehidupannya (Ambarsari et al., 2022; Triono, 2025).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Secara umum pemeberdayaan merupakan suatu proses atau upaya yang bertujuan untuk memberikan kemampuan, kekuatan, dan peluang kepada individu, kelompok atau masyarakat agar mereka dapat menjadi lebih mandiri, berdaya, dan mampu mengendalikan kehidupan mereka sendiri. Kata "pemberdayaan" berasal dari kata dasar yaitunya "daya" yang berarti kekuatan, sehingga pemberdayaan bermakna menjadikan seseorang atau sesuatu memiliki kekuatan atau kemampuan dalam bertindak. (Sugantha et al., 2022)

Dalam perspektif teologis Islam, keberadaan keterbatas an fisik seperti disabilitas tunanetra bukanlah sebuah bentuk kelemahan permanen atau batasan yang menghalangi seorang hamba untuk bertransformasi, berkarya, dan meningkatkan kualitas hidupnya, karena Islam secara tegas menolak pemikiran fatalistik yang mendudukkan ketidakberdayaan sebagai takdir yang pasrah tanpa usaha, melainkan meletakkan dasar motivasi spiritual yang sangat kuat bahwa perubahan kondisi sosial dan taraf hidup suatu kelompok masyarakat sangat ditentukan oleh ikhtiar kolektif dan usaha mandiri mereka.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Agama Islam memiliki landasan spiritual dan pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti Al-Qur'an dan Hadist, sebagai landasan dari skripsi ini, penulis mengutip ayat dari QS Ar-Ra'd Ayat 11. Ayat ini menegaskan bahwa petunjuk dan hidayah yang sejati adalah hak Allah semata, yang mengetahui siapa yang hilang dan siapa yang mendapat petunjuk. Dengan demikian, manusia hanya bertugas menyampaikan, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah.

Q.S Ar-Ra’d ayat 11:

بِاَنْفُسِهِمْۗ مَا يُغَيِّرُوْا حَتّٰى يُغَيِّرُ لَا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهِ اَمْرِ مِنْ يَحْفَظُوْنَهٗ خَلْفِهٖ وَمِنْ يَدَيْهِ بَيْنِ مِّنْۢ مُعَقِّبٰتٌ لَهٗ

وَّالٍ مِنْ دُوْنِهٖ مِّنْ لَهُمْ وَمَا لَهٗۚ مَرَدَّ فَلَا سُوْۤءًا بِقَوْمٍ اللّٰهُ اَرَادَ وَاِذَآ

Artinya: Baginya (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. (Q.S Ar-Ra,d/11) Penafsiran Q.S Ar-Ra’d ayat 11

Dalam *TafsirAl-Mishbah* M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa perubahan yang dimaksud dalam ayat tersebut berkaitan dengan berbagai hal yang terdapat dalam diri manusia. Hal tersebut dapat berupa perubahan sikap, mentalitas, nilai-nilai yang diyakini, pola pikir, serta kehendak untuk melakukan perubahan. Dengan demikian, perubahan tidak hanya dipahami sebagai perubahan kondisi yang terlihat secara fisik, tetapi juga perubahan yang dimulai dari dalam diri manusia.

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa manusia tidak boleh hanya menunggu datangnya perubahan tanpa melakukan usaha. Keadaan yang kurang baik perlu dihadapi dengan ikhtiar untuk memperbaikinya. Apabila seseorang atau suatu kelompok menginginkan kondisi kehidupan yang lebih baik, maka diperlukan adanya kemauan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Dalam hal ini, perubahan dari dalam diri menjadi bagian penting dalam proses menuju perubahan kehidupan yang lebih baik.

Quraish Shihab juga menjelaskan bahwa penggunaan kata “ma” dalam ungkapan *“ma bi anfusihim”* memiliki cakupan yang luas. Apa yang harus diubah oleh manusia tidak terbatas pada satu aspek tertentu, tetapi dapat mencakup berbagai keadaan yang terdapat dalam diri suatu masyarakat. Oleh sebab itu, perubahan dapat mencakup perubahan pemikiran, sikap, kebiasaan, nilai, dan kondisi sosial yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dan ekonomi membutuhkan proses yang tidak sederhana karena menyangkut berbagai unsur dalam kehidupan manusia.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa kondisi suatu masyarakat memiliki hubungan dengan tindakan dan sikap masyarakat itu sendiri. Apabila terdapat keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan, maka diperlukan usaha yang nyata untuk mencapainya. Sebaliknya, apabila tidak terdapat kemauan untuk melakukan perubahan, maka bantuan atau kesempatan yang tersedia belum tentu menghasilkan perubahan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perubahan membutuhkan keterlibatan aktif dari pihak yang mengalami suatu permasalahan.(tafsir Al-Mishbah)

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dalam undang – undang no 8 tahun 2016 yang menjadi landasan hukum untuk menjamin dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, seperti yang tercantum dalam Peraturan BPK (Badan Pengelolaan Keuangan) yang meliputi Pemenuhan Kesamaan Kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang Layak. Pengaturan pelaksanaan dan

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, serta bermartabatUndang-undang ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan bebas diskriminasi bagi penyandang disabilitas dengan menyediakan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan. erda

Berdasarkan dari dalil dan undang – undang no 8 tahun 2016 memiliki relevansi yang signifikan yang mana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan dalil Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ra'd ayat 11 memiliki keterkaitan erat yang berlandaskan pada prinsip ikhtiar, keadilan, serta tanggung jawab bersama dalam mengangkat derajat manusia. Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah Swt. tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka berusaha mengubahnya sendiri, dan hal ini sejalan dengan potensi serta hakikat manusia untuk memaksimalkan karunia kebaikan yang telah diberikan. Semangat teologis ini diwujudkan secara nyata melalui UU No. 8 Tahun 2016, yang bertindak sebagai landasan hukum bagi negara dan masyarakat untuk menghapus diskriminasi serta membuka ruang kemajuan bagi penyandang disabilitas.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dengan adanya jaminan penghormatan, pelindungan, pemenuhan hak, serta penyediaan fasilitas dan akomodasi yang layak, regulasi ini memastikan terciptanya kesamaan kesempatan bagi mereka di berbagai aspek kehidupan. Pada akhirnya, Al-Qur'an memberikan motivasi spiritual untuk senantiasa

berupaya memperbaiki keadaan, sedangkan undang-undang tersebut berfungsi sebagai perangkat operasional yang adil guna mewujudkan kehidupan penyandang disabilitas yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, ada beberapa langkah atau tahapan yang perlu dilaksanakan agar kegiatan pemberdayaan dapat mencapai tujuannya. Menurut Soekanto, dalam menjalankan tahapan pemberdayaan masyarakat, ada tujuh langkah yang dilakukan yaitu:

1. *Engagement* (Persiapan)

   Suatu tahap untuk membangun hubungan dengan masyarakat sasaran, pada tahap ini dilakukan pendekatan sosial agar tercipta kepercayaan, komunikasi, dan partisipasi masyarakat. Kegiatan ini berupa perkenalan, observasi awal, serta menjalin kerja sama dengan tokoh masyarakat atau Lembaga lokal.

2. *Asessment (*Pengkajian*)*

   Pada tahap ini melakukan suatu indentifikasi masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber daya masyarakat. Pengkajian harus dilakukan melalui observasi,wawancara, diskusi kelompok, dan pengumpulan data. Hasil tahap ini menjadi dasar dalam penyusunan program pemberdayaan.

3. *Planning* (Perencanaan Alternatif Program)

   Pada tahap ini akan di susun beberapa alternatif solusi dalam program berdasarkan hasil pengkajian. Perencanaan dilakukan secara

UIN IMAM BONJOL PADANG

partisipatif Bersama masyarakat dengan mempertimbangkan prioritas masalah, potensi lokal, dan sumber daya yang tersedia.

4. *Formulation Action Plan* (Formulasi Rencana Aksi)

   Dalam tahap ini akan merumuskan rencana kerja yang lebih konkret, sistematis, dan operasional. Adapun beberapa rencana kerja yang akan di lakukan, antara lain:

   a. tujuan dan sasaran program
   b. jenis kegiatan
   c. jadwal pelaksanaan
   d. pembagian tugas dan peran
   e. sumber daya dan anggaran

5. *Implementation* (Implementasi Program)

   Dalam tahap ini melakukan program sesuai rencana yang telah di buat. Focus utamanya adalah melibatkan masyarakat secara aktif agar mereka belajar, berdaya, dan mampu mengelola program. Bentuk program bisa berupa pelatiham, pendampingan, pemyuluhan, dan penguatan kelembagaan terkait.

6. *Evaluation* (Evaluasi)

   Pada tahap ini bertujuan agar dapat mengetahui keberlangsungan program, seperti:

   a. apakah tujuan program tercapai
   b. dampak yang di hasilkan dari programkegiatan
   c. hambatan atau kekurangan program.

UIN IMAM BONJOL PADANG

hasil evaluasi digunakan sebagai bahan perbaikan untuk program berikutnya.

7. *Termination* (Terminasi).

   Tahap pengakhiran pendampingan secara bertahap. Program dianggap berhasil jika masyarakat sudah mandiri dan mampu melanjutkan kegiatan tanpa ketergantungan pada pendamping. Pada tahap ini biasanya dilakukan penyerahan tanggung jawab kepada masyarakat atau Lembaga lokal.

   Berdasarkan tahapan yang sudah dijelaskan, penelitian mengambil 3 (tiga) tahapan untuk judul penelitian yang diambil, hal ini relevan serta tahapan yang dipilih memiliki dampak yang sesuai dengan tujuan penelitian. Maka tahapan pemberdayaan yang diambil ialah :

   a. Tahapan planning (Perencanaan Alternatif Program)
   b. Tahapan *implementation* (implementasi Program)
   c. Tahapan evaluation (evaluasi)

Salah satu lembaga yang menjalankan kegiatan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah adalah **LAZIS MUM (Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Mitra Ummat Madani)**. Berdasarkan dokumen penelitian, LAZIS MUM merupakan lembaga filantropi yang berdiri di Kota Padang pada tahun 2016 dan bergerak dalam pengelolaan serta penyaluran dana sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. LAZIS MUM memiliki visi untuk “Menjadi Lembaga Zakat Terpercaya dan Terdepan dalam Mewujudkan Masyarakat Madani.” Visi tersebut mencerminkan komitmen lembaga dalam membangun

kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah yang amanah, profesional, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam mewujudkan visi tersebut, LAZIS MUM memiliki beberapa misi utama. Pertama, memberikan pelayanan yang prima kepada muzaki dan mustahik dengan menjadikan program pemberdayaan sebagai jembatan menuju kemandirian. Melalui pendekatan tersebut, LAZIS MUM tidak hanya berupaya memenuhi kebutuhan mustahik dalam jangka pendek, tetapi juga mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian ekonomi penerima manfaat secara berkelanjutan. Kedua, LAZIS MUM berupaya mensinergikan hubungan kemitraan (partnership) serta program dengan berbagai pihak, baik pemerintah, komunitas di daerah dan perantauan, organisasi masyarakat, perusahaan, maupun lembaga swadaya masyarakat (Non-Governmental Organization/NGO) di dalam dan luar negeri. Sinergi tersebut dilakukan sebagai upaya memperluas jaringan kerja sama, meningkatkan efektivitas program, serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, LAZIS MUM melaksanakan berbagai program pemberdayaan secara berkelanjutan yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, dakwah, sosial, serta pemberdayaan anak yatim. Pelaksanaan program tersebut diarahkan untuk memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat sekaligus menciptakan perubahan yang berkelanjutan bagi penerima manfaat.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Dari sisi legalitas kelembagaan, LAZIS MUM memiliki dasar hukum dan kelembagaan dalam menjalankan aktivitas penghimpunan serta penyaluran zakat, infak, dan sedekah. LAZIS MUM memperoleh legalitas berdasarkan Surat Keputusan BAZNAS Kota Padang Nomor 41 tanggal 8 Juni 2016 sebagai Unit Layanan Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah. Selain itu, kelembagaan LAZIS MUM juga memiliki dasar hukum berupa Akta Notaris Yayasan Mitra Ummat Madani Nomor 40. Legalitas tersebut menjadi salah satu landasan bagi LAZIS MUM dalam menjalankan fungsi dan program pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara kelembagaan

Dengan visi, misi, dan landasan kelembagaan tersebut, LAZIS MUM menempatkan program pemberdayaan sebagai salah satu instrumen penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat, infak, dan sedekah. Pendekatan pemberdayaan diharapkan mampu mengubah kondisi mustahik dari ketergantungan terhadap bantuan menjadi individu atau kelompok yang memiliki kemampuan, keterampilan, produktivitas, dan kemandirian dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. LAZIS MUM memiliki struktur pengelolaan yang mencakup bidang penghimpunan, program, dan keuangan. Lembaga tersebut juga diarahkan untuk menjalankan program pemberdayaan secara terukur dan berkelanjutan.

Dalam melaksanakan perannya, LAZIS MUM memiliki beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat. Salah satunya anggota keluarga yang menjadi tulang punggung

UIN IMAM BONJOL PADANG

keluarga. Program diberikan dalam bentuk modal dan perlengkapan usaha untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga. Kelompok disabilitas juga menjadi salah satu sasaran program dengan porsi sebesar 30 persen.

Selain keluarga, program ini juga ditujukan kepada madrasah, pondok pesantren, panti asuhan, dan komunitas masyarakat melalui pengembangan unit usaha produktif. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa modal usaha, tetapi juga disertai pembinaan agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.

Di kota Padang, PERTUNI hadir sebagai wadah yang menghimpun penyandang disabilitas tunanetra dari berbagai latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat berkumpul, tetapi juga sarana pengembangan diri, advokasi hak disabilitas, serta peningkatan kesejahteraan para anggota. PERTUNI Kota Padang memiliki struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang yang dibutuhkan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Salah satu peran utama PERTUNI Kota Padang adalah pemberdayaan anggota. PERUNI berupaya meningkatkan kemampuan dan kemandirian penyandang tunanetra melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan (misalnya pijat refleksi, kerajinan tangan, musik, teknologi aksesibel, dan kewirausahaan), pelatihan orientasi dan mobilitas, serta pengenalan teknologi bantu seperti pembaca layer (screen reader). Program-program ini bertujuan agar anggota mampu bekerja, berusaha, dan berpartipasi aktif dalam kehidupan sosial.

Secara keseluruhan, keberadaan PERTUNI di Kota Padang sangat penting sebagai organisasi yang memperjuangkan kesetaraan, kemandirian, dan pemberdayaan penyandang tunanetra. Melalui berbagai kegiatan sosial, pendidikan, ekonomi, dan advokasi, PERTUNI berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan kreatif. Jumlah anggota PERTUNI (Persatuan Tunanetra Indonesia) kota Padang memang tidak selalu di publikasikan secara rinci setiap tahunnya. Namun, dari informasi organisasi dan pemberitaan yang tersedia, perkiraan anggota aktif lebih kurang 25 orang (data organisasi tahun 2024) dalam beberapa kegiatan PERTUNI kota Padang, jumlah peserta kegiatan tunanetra juga relative kecil.

Menurut Bapak Sugianto selaku ketua PERTUNI kota Padang, kepengurusan Pertuni kota Padang telah memasuki tahap kedua yang juga dipimpin oleh Bapak Sugianto. Beliau menyampaikan bahwa kantor sekretariat Pertuni Cabang Padang saat ini berlokasi di Alai Timur No. 76, Kelurahan Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Organisasi ini memiliki sekitar 97 anggota yang masih aktif berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial di Kota Padang. Pak Sugianto menegaskan komitmen PERTUNI dalam memberdayakan anggota dan menyediakan wadah bagi penyandang tunanetra untuk lebih aktif dalam kehidupan sosial dan pembangunan kota.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Oleh karena itu salah satu tantangan utama yang di hadapi PERTUNI adalah kebutuhan hidup yang sering kali bergantung pada bantuan dari pemerintah, Lembaga sosial, atau donator perorangan. Bantuan tersebut dapat berupa zakat, infak, sedekah, santunan dll. Meskipun bantuan ini penting untuk jangka pendek,

ketergantungan yang berlebihan tanpa diimbangi pemberdayaan dapat menghambat kemandirian.

Melihat realitas tersebut, LAZIS MUM melalui program ekonomi dan pemberdayaan berupaya memberikan solusi melalui bantuan modal usaha yang disertai pendampingan kepada PERTUNI di Kota Padang.

Dalam program ekonomi dan pemberdayaan terhadap PERTUNI kota Padang, diberikan kepada orang yang memiliki keterbatasan seperti tunanetra yang rata-rata mereka menjadi tulang punggung keluarga. Bentuk dari program ini adalah program *carity* dan *empowerment*. Program *carity* adalah berupa program konsumtif seperti pemberian sembako dan makanan. Sedangkan program *empowerment* adalah program berbentuk pemberdayaan yang tujuan dari program ini dapat membantu kelangsungan hidup mereka. Jadi, LAZIS MUM tidak hanya memberikan program berupa carity saja melainkan harus memberikan juga program *empowerment*. Program *empowerment* yang diberikan oleh LAZIS MUM disini seperti program pembinaan kepada mereka yaitu pembinaan kepada tukang pijat tunanetra (Rifan et al., 2024).

UIN IMAM BONJOL PADANG

Pemberian program ekonomi memiliki beberapa tahap-tahapan seperti penyaluran bantuan tim LAZIS MUM akan melakukan survey terhadap calon penerima manfaat yang di rekomendasikan oleh ketua PERTUNI kepada LAZIS MUM, setelah mendapatkan rekomendasi LAZIS MUM langsung meminta untuk calon penerima untuk melengkapi syarat untuk mendapatkan manfaat dari program. Setelah melengkapi semua persyaratan tim LAZIS MUM yang menyerahkan ke kantor untuk di tindak lanjutkan. Setelah beberapa minggu

kemudian tim LAZIS MUM melakukan kunjungan ke rumah calon penerima manfaat untuk memastikan kondisi ekonomi, sosial, dan kelayakan usaha serta kebutuhan bantuan. Tahap ini bertujuan memastikan bantuan tepat sasaran.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan menggunakan tiga tahapan pemberdayaan yaitu melalui tahapan perencanaan, tahapan implementasi,dan tahapan evaluasi, untuk membuat sebuah penelitian karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **Optimalisasi Program Ekonomi Pemberdayaan LAZIS MUM Dalam Memberdayakan PERTUNI Kota Padang**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah **"Bagaimana optimalisai program ekonomi pemberdayaan LAZIS MUM dalam memberdayakan PERTUNI Kota Padang"**

UIN IMAM BONJOL PADANG

C. Batasan Masalah

Beerdasarkan latar belakang dan teori yang digunakan, maka batasan masalah dalam penelitian ini menggunakan 3 tahapan pemberdayaan karena mewakili dari tahapan yang lain. Maka yang menjadi Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Tahapan perencanaan yang dilakukan oleh LAZIS MUM tentang program ekonomi pemberdayaan dalam memberdayakan PERTUNI kota Padang.

2. Tahapan implementasi yang dilakukan oleh LAZIS MUM tentang program ekonomi pemberdayaan dalam memberdayakan PERTUNI kota Padang.
3. Tahapan evaluasi yang dilakukan oleh LAZIS MUM tentang program ekonomi pemberdayaan dalam memberdayakan PERTUNI kota Padang.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahapan perencanaan yang dilakukan oleh LAZIS MUM tentang program ekonomi pemberdayaan dalam memberdayakan PERTUNI kota Padang.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahapan implementasi yang dilakukan oleh LAZIS MUM tentang program ekonomi pemberdayaan dalam memberdayakan PERTUNI kota Padang.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan tahapan evaluasi yang dilakukan oleh LAZIS MUM tentang program ekonomi pemberdayaan dalam memberdayakan PERTUNI kota Padang.

UIN IMAM BONJOL

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

   Hasil penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur keilmuan mengenai strategi pemberdayaan komunitas penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, melalui integrasi pendekatan dakwah dan sosial-ekonomi oleh lembaga filantropi Islam; Selain itu, penelitian ini dapat menjadi acuan konseptual dalam analisis efektivitas model kolaborasi antara organisasi keagamaan dan organisasi sosial penyandang disabilitas dalam

meningkatkan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta spiritual anggota PERTUNI.

2. Secara Praktis:

   Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris terkait tata pelaksanaan, dinamika partisipasi, persepsi efektivitas, serta perubahan multidimensi yang dirasakan oleh anggota PERTUNI, sehingga dapat diimplementasikan sebagai rekomendasi aplikatif bagi LAZIS MUM, pengambil kebijakan, serta organisasi terkait dalam merancang dan responsif, dan berkelanjutan guna mengoptimalkan dampak positif terhadap kualitas hidup tunanetra di Indonesi.

UIN IMAM BONJOL
PADANG